



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf g frasa *mantan terpidana* dan Pasal 240 ayat (1) huruf g frasa *mantan terpidana*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti
3. Sutiah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 10.09 – 10.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti
3. Sutiah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi
2. Muh. Encep

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Perkenankan pada kesempatan kali ini, kami hadir selaku Kuasa Hukum bersamaan dengan Para Prinsipal atau Para Pemohon.

Saya sendiri, Eep Ependi. Di samping kanan saya, Muhammad Encep. Kemudian, Pak Abda Khair Mufti. Dan di samping kiri saya, Pak Muhammad Hafidz berserta Ibu Sutiah.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kalau yang di sebelah kiri Anda itu sudah ndak usah diperkenalkan lagi, sudah terkenal itu. Ya, terima kasih.

Kami sudah menerima Permohonan Saudara dan kami juga sudah membaca pokok-pokok permohonan ini. Oleh karena itu, Saudara saya min ... kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan Saudara. Tidak perlu dibaca semuanya, yang menjadi poin saja! Uraian mengenai Legal Standing, kemudian Alasan Permohonan, sampai kemudian Petitum. Ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Mohon berkenan, Yang Mulia, pokok-pokok permohonan ini akan dibacakan secara bergantian. Diawali dari kami Para Kuasa Hukum, lalu dilanjutkan oleh Pemohon Prinsipal.

Kami awali bahwa terhadap maksud dan tujuan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan ini, kami anggap telah dibacakan. Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon bahwa Pemohon I dan II adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang sekaligus pembayar pajak. Sedangkan Pemohon III adalah salah seorang masyarakat miskin yang selama ini menerima bantuan dari pemerintah, yakni berupa bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai.

Para Pemohon khawatir dengan makin banyaknya pejabat publik yang ditangkap karena melakukan korupsi keuangan negara yang bersumber dari pajak masyarakat akan berdampak pada masyarakat itu sendiri, termasuk Para Pemohon. Yakni, makin lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, hingga lemahnya daya beli. Akibat semakin tingginya harga kebutuhan bahan pokok, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada berkurangnya bantuan subsidi dari negara yang selama ini Pemohon III dapatkan dalam bentuk beras dan pangan secara cuma-cuma.

Terancamnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin yang selama ini telah diberikan oleh negara, akibat dampak korupsi yang secara luas, bukan karena hanya lemahnya penegakkan hukum, tetapi juga karena ketiadaan pembatasan dalam norma-norma hukum yang seharusnya diatur dalam perundang-undangan guna semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Para Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini berdasarkan lima alasan, yakni yang pertama, Para Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan, menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya yang tidak ingin diwakili oleh pejabat publik atau jabatan politik mantan terpidana korupsi, serta untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga (...)

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu di ... di ... di Permohonan Anda, belum Anda ketik, ya, di Permohonan Perbaikan, ya? Tambahan tadi yang pasal-pasal itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Di halaman ... yang di halaman (...)

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di halaman ... halaman 7 itu, bukan itu yang Anda baca?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ada di halaman 6 dan halaman 7, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu tadi yang (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, maksudnya tambahan yang menyebutkan pasal itu (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi ndak ada di huruf c itu tadi.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan teruskan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Kemudian yang ketiga, hak konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan apabila caleg yang berasal dari mantan terpidana korupsi terpilih menjadi wakil rakyat, yang perbuatan korupsinya tersebut mengancam hak Para Pemohon untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin.

Keempat, potensi kerugian konstitusional tersebut akan terjadi jika undang-undang memberikan peluang bagi caleg mantan terpidana korupsi kembali menjadi pejabat publik.

Kelima, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi karena Para Pemohon akan dihadapkan pada tawaran caleg yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi. Dan bagi calon pejabat publik akan benar-benar memperhitungkan ribuan kali apabila hendak

melakukan korupsi, yaitu terancam tidak lagi dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik.

Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rekan saya, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. ENCEP

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Korupsi pada masa lalu justru dila ... diawali dengan terbitnya payung hukum yang dibuat oleh eksekutif melalui puluhan keputusan presiden yang memberikan hak dan wewenang kepada sebagian anggota keluarga atau orang-orang tertentu.

Sebagaimana telah kita ketahui, korupsi terhadap keuangan negara merupakan tindakan pidana kejahatan de ... dampaknya justru menjadi kejahatan yang tidak ... tidak berkemanusiaan. Bahkan korupsi berakibat pada hilangnya hak asasi orang lain.

Hampir setiap minggu rakyat dipertontonkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap pejabat publik yang berasal dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rakyat gerah dan marah dengan perilaku oknum pejabat publik yang khususnya tertangkap tangan. Terlebih barang bukti yang diamankan hanyalah uang belasan hingga puluhan juta rupiah.

Upaya yang lebih penting dari pemberantasan korupsi ialah pencegahan, bukan penindakan. Sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan, maka meskipun pemilihan wakil rakyat melalui sistem pemilihan umum dilakukan secara jujur dan terbuka, tidak menutup kemungkinan hal tersebut justru menjadi peluang terjadinya kembali perbuatan korupsi. Mahkamah telah ... Mahkamah telah pernah menertibkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, "Membolehkan mantan terpidana mencalonkan diri menjadi pejabat publik, yaitu dengan syarat hanya berasal dari tindak pidana yang timbul karena alpa ringan dan akibat perbedaan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa."

Dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Mahkamah juga memberikan syarat bahwa kebolehan bagi mantan ... mencalonkan diri menjadi pejabat publik, yaitu tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 tahun sejak terpidana menjadi hukumannya ... menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan terpidana ... mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 79/PUU-X/2012, Mahkamah menegaskan tetap pada pendiriannya dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Mahkamah dalam Putusannya Nomor 47/PUU-XIII/2015 pada pokoknya menyatakan, "Apabila seorang yang telah menjalani

masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang mengisinya melalui pemilihan dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya merupakan mantan terpidana. Maka syarat berlaku terbatas jangka waktu hanya 5 tahun sejak terpidana menjalani hukuman dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang tidak diperlukan lagi." Sehingga menurut Para Pemohon Mahkamah belum pernah secara eksplisit atau implisit menafsirkan tindakan pidana yang dimaksud pada Pasal 180 huruf g dan Pasal 24 ... 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon ... Para Pemohon tidak ...tidaklah dapat dinyatakan nebis in idem.

Para Pemohon hendak menguji konstitusional frasa *mantan terpidana* pada Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu yang justru apabila tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dapat mengandung unsur diskriminasi dalam pengertian bahwa norma a quo memperlakukan sama seluruh mantan terpidana dengan memberikan peluang untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan publik tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami oleh masyarakat atau negara secara luas untuk beberapa tahun kemudian atas akibat perbuatan yang lain ... yang ia lakukan. Terdapat rasa keadilan yang terusik di tengah masyarakat apabila mantan terpidana kasus pencurian yang dilatarbelakangi karena kealpaan ringan seperti yang dialami Nenek Asyani yang disangkakan mencuri sepotong kayu jati diperlakukan sama dengan mantan terpidana yang tidak ... yang tindak pidana mengundang unsur kesengajaan niat jahat, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yang bersumber dari masyarakat dan berdampak secara luas terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintah, politik, dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan secara keamanan suatu negara. Pada dasarnya persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik adalah semata-mata untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi, dan kepastian moral.

Oleh karenanya setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang bukan hanya ada dalam textbook perundang-undangan, tetapi juga harus sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokrasi.

Terusannya, dilanjutkan oleh Saudara Mufti.

18. PEMOHON: ABDA KHAIR MUFTI

Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi. Korupsi di Indonesia bukan hanya disebabkan karena tidak cakupnya aparat penegak hukum, tetapi karena sifat dan moral buruk manusia itu sendiri.

Dilihat dari teori hak korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari uang negara, baik langsung, secara tidak langsung telah diambil secara sewenang-wenang oleh pelaku korupsi.

Sedangkan berdasarkan teori utilitarian ... utilitarian suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga, korupsi terhadap uang negara adalah merupakan tindakan tidak etis dan kita dihadapkan pada pilihan, apakah memilih hidup di pimpin oleh pejabat publik yang beretika atau yang tidak mempunyai etika?

Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 telah memberikan pagar bahwa bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya disahkan kepada rakyat tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala risiko pilihannya. Namun meskipun demikian, apabila persyaratan dalam rumusan norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu tetap diartikan dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Maka norma tersebut seolah mengingkari unsur perbuatan tercela sebagai pelaku korupsi yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara yang telah secara paksa mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain.

Berdasarkan uraian fakta dan hukum Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa *mantan terpidana* pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'bukan mantan terpidana korupsi'.
- Menyatakan frasa *mantan terpidana* pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'bukan terpidana korupsi'.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, atas segala sumbangsih saran dari Yang Mulia dalam rangka penyempurnaan Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Bapak ini Pak Abda Khair Mufti, ya? Oh, ya.

Terima kasih sudah disampaikan dan kami sudah mendengar uraian Saudara. Sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, sekarang giliran Panel Hakim untuk memberikan nasihat dalam rangka mem ... perbaikan permohonan ini, guna memperjelas dari ... maksud dari Permohonan Saudara.

Oleh karena itu, kesempatan pertama saya akan menggunakan. Begini, ya, memang ini undang-undang ini ... ketentuan dari undang-undang ini atau isu yang berkait dengan yang Saudara mohonkan ini sudah berkali-kali di ... ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sudah Saudara singgung juga, tapi kemudian dirumuskan di dalam undang-undang ini.

Nah, tapi Saudara mempunyai argumentasi bahwa ini tidak nebis in idem. Ya, nanti itu tentu akan menjadi bagian dari penilaian Mahkamah. Tetapi yang menjadi persoalan atau yang perlu Saudara urai ... perlu Saudara perbaiki lebih jauh adalah pertama dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terakhir berkali-kali telah disebutkan bahwa soal pembayar pajak itu tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum, tetapi itu masih harus ada kaitannya dengan hal spesifik yang merupakan hak konstitusional warga negara yang menurut dugaan Saudara Pemohon itu telah dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian di dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian yang kedua. Di dalam uraian mengenai Legal Standing ini, saya juga belum melihat apakah korelasi logis dan ... dan rasional atau koherensi antara hak konstitusional yang Saudara jadikan alas untuk mendapatkan legal standing dengan norma yang sering dimohonkan pengujian? Kalau kita lihat di halaman 6, misalnya, di ... ya, memang betul Pasal 51 itu memberikan kedudukan hukum kepada perorangan warga Negara Indonesia untuk mengajukan diri sebagai Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dan kemudian oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan bagaimana kriteria kerugian hak konstitusional itu.

Nah, ini misalnya pertanyaannya kemudian adalah kalau norma yang diujikan ... yang Saudara mohonkan pengujian itu, kemudian di ... ya, salah satunya misalnya ini, "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana," dan seterusnya itu dan juga norma kedua yang Saudara mohonkan pengujian itu, apa kaitannya dengan hak konstitusional

Saudara untuk mendapatkan kebebasan menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani itu? Kan tidak terhalangi sama sekali oleh berlakunya norma ini.

Nah, ini uraian mengenai Legal Standing ini berkali-kali harus kami ingatkan. Ini sangat penting karena atas dasar itulah Mahkamah nanti akan menentukan, apakah perkara ini layak diperiksa pokok permohonannya ... pokok perkaranya atau tidak? Jadi, kalau di situ belum jelas, ya, tentu kami tidak akan memeriksa pokok permohonan karena tidak ada kedudukan hukum atau tidak legal standing dari ... dari Pemohon.

Oleh karena itu, Saudara mungkin bisa lebih spesifik, apa betul hak menyatakan pendapat Saudara terlanggar karena seseorang ... katakanlah mantan terpidana mencalonkan diri jadi anggota DPR? Umpanya. Enggak ada hak-hak kebebasan berekspresi yang dilanggar kan dengan itu? Artinya, dalil ini tidak valid untuk dijadikan alasan untuk menentukan legal standing Saudara.

Nah, itu yang di ... silakanlah diperbaiki lagi! Kami tentu tidak akan memberikan clue lebih jauh lagi dari itu, nanti kami yang membuat Permohonannya kalau begitu. Nah, itu ya. Silakan Saudara pikirkan sendiri itu anunya.

Yang kedua, mengenai Alasan Permohonan. Kami tidak akan mencampuri terlalu jauh mengenai Alasan Permohonan ini karena ini adalah sepenuhnya berada di tangan Pemohon. Ketajaman analisis dan sebagainya itu adalah ... tetapi satu hal yang bisa kami nasihatkan adalah dan wajib kami nasihatkan adalah kami belum melihat di sini uraian mengenai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara mohonkan pengujian ini. Di situ hanya Saudara menguraikan fakta-fakta. Baiklah, kami terima misalnya fakta-fakta itu, fakta-fakta sosiologis yang Saudara uraikan kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian logikanya misalnya korupsi dengan ... apa namanya ... terhalangi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial, umpanya. Tetapi dari ... sampai terakhir, kami belum melihat. Ya, ada sih serat sumir, ya. Kami belum melihat uraian yang mendalam tentang mengapa Saudara mendalilkan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, di mana kemudian pertentangan itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Nah, di sini akan tampak perbedaan uraian Saudara dalam mau menjelaskan Legal Standing dengan uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau uraian Legal Standing kan untuk menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional, kan? Supaya Saudara diterima standingnya untuk mengajukan Permohonan. Tapi, kalau diuraikan mengenai Alasan Permohonan, di situ saatnya Saudara sudah fokus untuk membuktikan bahwa norma yang Saudara mintakan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, kalau fakta-fakta yang Saudara uraikan sebagaimana dari kita kan sudah sangat maklum itu, kan? Nah, itu sudah di ini. Tetapi, itu bukan berarti tidak boleh, boleh. Tetapi, itu tidak cukup, itu maksudnya. Nah, itu boleh, fakta-fakta itu boleh, tapi itu tidak cukup. Harus ada uraian yang ... sebab kalau ndak gitu, gimana Saudara mau meyakinkan kami bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dia kan ndak bisa. Nah, itu yang mesti Saudara sampaikan.

Nah, yang terakhir kemudian mengenai Petitem. Petitem ini kalau dipotong seperti ini, itu jadi tidak logis. Nah karena begini, coba misalnya dibaca, "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Nah, rasa *kecuali secara terbuka dan jujur* itu, itu kan menjelaskan mantan ... kata *mantan terpidana* yang Saudara coret itu, ya, kan? Jadi, kalau itu ... kalau kata *mantan terpidana* yang di atas itu kemudian di ... dicoret menurut Saudara, jadi frasa yang terakhir ini lalu menjelaskan apa? Nah, itu ... itu yang jadi persoalan.

Demikian juga dengan Petitem berikutnya. Ya, itu sama.

Nah, itu tolong dipikirkan lagilah! Bagaimana uraian yang sebenarnya yang menurut Saudara bisa dianggap konstitusional, sehingga Mahkamah bisa mengatakan itu misalnya apakah Saudara mau minta ini juga tidak ... tidak tegas, apakah Saudara minta konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, gitu, kan? Itu yang ... yang perlu kami sampaikan.

Nah, silakan nanti dipikirkan itu.

Dari saya mungkin sekian dulu, apa dari mungkin dari Prof. Enny dulu, ada tambahan? Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Baik, jadi Para Kuasa Hukum termasuk Prinsipal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi begini, ini kan pengujian terhadap undang-undang, apalagi menyangkut hal yang sangat ... sangat apa namanya ... esensial, kalau kita lihat menyangkut Undang-Undang Pemilu, ya. Berkali-kali ini diujikan. Tetapi saya perlu apresiasilah paling tidak atas usaha daya juang dari anak-anak muda terhadap pencegahan pemberantasan korupsi. Saya salut, saya apresiasi soal itu. Tetapi, apresiasi ini memang harus diikuti dengan ... apa ... langkah yang Saudara lakukan sampai ke Mahkamah.

Tadi sudah disampaikan, kalau kita melihat dari sisi standing-nya dulu, memang kabur ini. Pertama, coba saya ingin tanya dulu, ya, kepada Ibu Sutiah, ya, ini mewakili masyarakat miskin.

21. PEMOHON: SUTIAH

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ibu sampai sekarang masih menerima yang namanya (...)

23. PEMOHON: SUTIAH

Sembako.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bantuan beras?

25. PEMOHON: SUTIAH

Oh, ya.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih kan, Bu?

27. PEMOHON: SUTIAH

Masih.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih sampai sekarang.

29. PEMOHON: SUTIAH

Ya, masih.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang dikurangi?

31. PEMOHON: SUTIAH

Ada juga sih, cuma separuh biasanya full, gitu, misalnya.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, kadang-kadang full, kadang-kadang separuh.

33. PEMOHON: SUTIAH

Ya, he em, he em.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

35. PEMOHON: SUTIAH

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, kepada yang berikutnya, Pemohon berikutnya ini yang sebagai pembayar pajak ini. Anda apakah pernah merasa ingin mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR?

37. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Saya pernah, Yang Mulia. Kemudian, Pak Abda juga pernah.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pernah. Terhalang enggak Anda dengan syarat-syarat yang di sini?

39. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Oh, tidak.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak. Ya, artinya tidak ada halangan di situ, ya?

41. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ini penting sekali untuk kemudian kita lihat, apa sebetulnya kerugian konstitusionalitas yang dirasakan, yaitu kemudian rasa itu mewakili rasa publik? Karena ini kan berlaku erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu harus Anda pikirkan betul. Karena apa? Karena di sini Anda mengatakan antara yang disampaikan sebagai ... sebagai legal standing, kemudian dalam posita, kemudian untuk sampai ke petitum itu memang kurang nyambung, gitu lho.

Anda menyatakan di tahap awal, ya, di sini Anda menyebutkan bahwa ini ada persoalan menyangkut Pasal 28E yang tadi sudah disebutkan, Anda merasa bahwa ini adanya ketentuan ini paling tidak mengganggu kebebasan keyakinan beragama, pikiran, sikap, sesuai dengan hati nurani. Di mana hubungan kausalitas di antara keduanya? Ya, kan?

Terus, kemudian belum lagi bicara hak hidup lahir dan batin, sehingga kesejahteraan terganggu bagi masyarakat miskin. Sementara Ibu Sutiah mengatakan, "Lho, saya tetap saja sebagai masyarakat miskin, bantuan tetap. Bahkan kalau punya masalah hukum, dapat juga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, gitu lho." Nah, ini hubungannya di mana? Gitu kurang lebih, ya. Ini perlu dielaborasi sedemikian rupa dan ini sayangnya tidak menjadi bagian dalam posita. Jadi di dalam posita enggak ada, tapi muncul di depan, tapi posita tidak menjelaskan lebih jauh. Positanya kemudian bicara ketentuan pasal yang lain, yaitu bicara soal diskriminasi. Hati-hati dengan diskriminasi! Ada beberapa putusan MK yang sudah menegaskan apa makna diskriminasi itu. Nah, ini Anda harus bisa menjelaskan, di mana letak diskriminatifnya norma itu sehingga menimbulkan kerugian bagi Anda? Ini harus klir betul nih. Apalagi kalau yang Anda angkat ... saya tidak akan membuka juga clue karena ini Permohonan adalah urusan Anda sendiri, tapi karena ini nasihat, ya, saya ingin menyampaikan nasihat di sini.

Anda kan menentukan bahwa di sini walaupun Petitumnya enggak jelas buat saya, ya, kan? Kabur tadi Petitumnya. Anda mengangkat isunya adalah soal korupsi, kemudian Anda kaitkan dengan berbagai macam alasan, ya, di depannya itu yang salah satunya adalah soal ekonomi dan beberapa hal lah yang belum spesifik dimunculkan. Apakah logic, rasional dalam pikiran kita yang jernih kalau kemudian muncul norma itu ... saya enggak tahu, ya, nanti norma seperti apa yang Anda mau ... mau itu, ya, Anda kehendaki, Anda mohonkan itu, entahkah itu conditional, apakah inkonstitusional di situ, ya? Conditional unconstitutional, conditional constitutional. Tetapi yang jelas menjadi sesuatu yang harus Anda pikirkan rasionalitasnya. Kenapa kok Anda mengatakan misalnya ini kan saya hanya me ... meraba bahwa yang bersangkutan bukan sebagai narapidana atau terpidana korupsi, maksud Anda kan begitu? Walaupun enggak jelas. Itu apa tidak diskriminatif itu,

lho? Ini harus Anda pikirkan soal diskriminasi itu! Bukan kita kemudian, "Wah, ini kok merasa terganggu persoalan kita memperjuangkan." Itu bukan soal ... bukan soal itu, beda.

Soal perjuangan, pencegahan, pemberantasan korupsi soal komitmen kita bersama, tetapi di sini harus klir, jangan sampai Anda membawa persoalan yang lebih diskriminatif, gitu. Dan kenapa kemudian tiba-tiba yang muncul itu hanya problemnya ... ini kan norma berlaku semuanya lho, ya, korupsi yang Anda tekankan. Padahal yang namanya super mala per se dengan akibat dampak yang luar biasa, pidana-pidana super mala per se itu kelompok tindak pidana khusus itu banyak juga yang dampaknya juga dahsyat. Narkotika, pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat HAM itu kan tindak pidana, tindak pidana yang dikhususkan karena indikator tertentu di dalamnya.

Satu. Victim ... dampak viktimisasi-nya yang luar biasa besar, berat, gitu, ya. Belum lagi kemudian sifat super mala per se-nya, ya. Kemudian ditambah lagi dengan ... apa namanya ... beberapa penyimpangan yang ada di dalamnya, itu kan juga perlu dipertimbangkan, gitu, lho. Kenapa kemudian tiba-tiba dimunculkan di sini? Normanya harus dibaca bukan nara ... bukan terpidana korupsi, gitu, ya. Ini kan harus dipikirkan rasionalitasnya, kenapa kok misalnya muncul ... berarti kira-kira rasionil enggak buat kita? Gitu, lho. Ya? Yang dibaca oleh seluruh siapapun yang akan terkena ketentuan ini, gitu, ya. Jadi ini harus dipikirkan! Anda ingin mengatakan tidak boleh diskriminatif, tetapi apakah itu tidak menyebabkan juga munculnya sebuah diskriminasi?

Kemudian yang berikutnya adalah ya ini juga Anda harus pikirkan juga, terelaborasi paling tidak, tadi disampaikan oleh tadi yang membacakan kedua, ya, dari Kuasa Hukum menyatakan bahwa di masa lalu, ya, halaman 8. Anda mengatakan, "Di masa lalu itu payung hukumnya hampir sama kasusnya dengan masa reformasi," artinya ter ... terkini kan itu maksud Anda begitu? Terkini gitu, ya? Itu payung-payung hukumnya, terkadang proyek-proyek, dan seterusnya. Nah, ini menjadi menarik juga, elaborasinya kurang di sini, maksudnya itu apa? Apakah ini beleidsregel yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu yang zaman Orde Baru dan sekarang mungkin Anda menggambarkannya sama, gitu, ya, tapi apakah itu ruangnya adalah di Mahkamah untuk menilainya kalau itu beleidsregel, kebijakan sepihak dari pemerintah, gitu? Ini Anda harus hati-hati menyampaikan hal-hal yang apa ... yang bisa mendukung posita Anda sampai kemudian menetapkan apa Petitum yang Anda inginkan di situ.

Jadi buat saya memang ini harus Anda alami, mulai dari Legal Standing-nya, Positanya, sampai kemudian Petitumnya yang betul-betul kemudian Anda mengatakan, "tidak boleh diskriminatif," tapi kok Anda berpikiran diskriminasi juga, begitu.

Ya, begitu, ya, kurang lebih, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Sebelum saya sampaikan ke Pak ... Yang Mulia Pak Sitompul. Barangkali saya ingin anu sedikit. Tadi saya ingin menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Ini kan norma sebenarnya berlaku umum untuk semua tindak pidana yang diinikan kan di sini. Nah, itu bagaimana kalau dilokalisir jadi hanya jadi persoalan korupsi, gitu, kan? Nah, itu kan jadi ... jadi pembelokannya itu membuat argumen Anda menjadi apa ... lemah. Karena kalau itu dicoret, jadi semua ... apa namanya ... semua jadi terkena bukan hanya yang korupsi, gitu, kan? Atau terpengaruh. Dan sebenarnya dari logika yang ini, dari pasal ini sesungguhnya yang orang merasa dirugikan oleh berlakunya pasal ini adalah orang yang pernah jadi mantan terpidana, kan? Itu sebenarnya yang ... yang dirugikan oleh norma pasal ini. Justru ini kan mau melindungi hak-hak publik sebenarnya, sehingga pertanyaannya kemudian, apakah benar yang kemudian orang yang tidak pernah dipenjara atau yang tidak pernah dipidana sesuai dengan rumusan ini, kemudian itu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan? Kan itu yang harus Anda jelaskan di sana. Itu barangkali sekedar mengingatkan sebagai bagian dari perbaikan nanti Saudara lakukan.

Silakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya akan tambahkan sedikit saja. Ini Pasal 182G ini ... huruf g, ya adalah khusus untuk syarat-syarat menjadi anggota DPD, sedangkan Pasal 240 ayat (1) huruf g itu untuk anggota legislatif. Memang normanya seperti sama, tapi hanya untuk menjadi anggota DPD, untuk menjadi anggota DPR, DPD today syaratnya seperti ini, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan ... dan seterusnya. Jadi masalahnya, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, jadi logikanya kan begitu. Dia menyatakan bahwa dia mantan terpidana secara publik ... kepada publik secara jujur, maka syarat itu tidak lagi berlaku yang di atas, kira-kira logika umumnya kan seperti itu. Namun, dalam Petitumnya mohon agar ... khusus untuk korupsi, ya, jangan dong, gitu ya, kecualilah. Kenapa? Karena sekarang ini kan gembar-gembor pemberantasan korupsi begitu marak, itu kita seperti apa yang dikemukakan rekan tadi itu harus kita apresiasi. Namun, dalam penerapannya di dalam norma undang-undang memang juga harus kita hati-hati, ya, menyusun Petitum tadi itu bagaimana sebenarnya supaya itu tidak menjadi kontradiksi antara ... apa namanya ... norma yang ada

di dalam pasal itu saja nanti bisa jadi tidak sinkron. Itu juga harus hati-hati.

Namun, saya melihat kembali kepada Legal Standing yang dikemukakan di sini, saya kembali juga mau mengingatkan bahwa di sana di Pasal 51 tadi itu secara umum, kemudian setelah dalam Putusan Nomor 06, Putusan Nomor 11 itu kan ada ... ada lima, ada A, B, C, D, E, F itu ... A, B, C, D, sampai E. Ini yang harus diuraikan atau dielaborasi lebih lanjut itu yang poin C itu, di mana kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik? Kalaupun tidak, spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ini yang harus betul-betul diuraikan lebih jauh lagi. Karena apa? Selama ini putusan kami, putusan Mahkamah Konstitusi, pemohon-pemohonnya itu adalah kalau enggak tersangka, terpidana, mantan terpidana, itulah yang menjadi Pemohon. Itu langsung kelihatan bahwa ada hubungan kausanya dengan apa yang dialami oleh si pemohon, sehingga Legal Standingnya meyakinkan. Tapi di sini kan pihak lain yang seolah-olah memang bilamana kita memikirkan secara umum akan mungkin berakibat. Misalnya, banyaknya tindak pidana korupsi, tindak pidana ... tentu akan mencederai atau mengurangi hak-hak orang-orang seperti Pemohon III, Ibu ini, orang-orang miskin, begini-begini. Tapi kan itu mesti memerlukan penguraian, bagaimana relevansinya antara ... apa namanya ... perbuatan si para mantan terpidana ini? Harus terukur, mesti ada alat ukurnya. Apa kira-kira? Nah, sehingga benar-benar menyentuh hak-hak mereka-mereka yang dianggap atau digolongkan miskin ini. Seberapa ... apa namanya ... ada relevansinya langsung, begitu, ya. Korelasinya itu apa kira-kira? Ini yang perlu harus dilihat karena pihak-pihak mereka itu tadi adalah orang yang di luar daripada ketentuan itu sendiri secara langsung, bukan tidak ada hubungannya, tetapi sangat susah kalau hanya begitu saja tanpa diuraikan lebih mendetail.

Itu kalau di poin C itu yang saya mau ... saya mau sampaikan itu agar itu lebih hati-hati, tapi kalau itu memang dibandingkan dengan kalau dia mantan terpidana dia adalah tersangka, masih ... nah itu masih bisa potensialnya misalnya, ya. Nah, itu satu.

Kemudian tadi ada alasan yang menyatakan, "Diskriminasi." Kalau kita melihat norma ini sebetulnya semua ... semua mantan terpidana itu, itu dimasukkan dalam hal ini. Apakah itu terpidana korupsi? Apakah itu pidana narkoba dan segala macam itu? Begitu dia menyatakan bahwa dia adalah mantan terpidana itu semua sudah masuk dalam norma ini. Tapi Pemohon mengatakan, "Agar dikecualikan," kalau itu tindak pidana korupsi, maka itu tidak ... tidak boleh, harus tetap tidak berlaku itu, begitu maksudnya? Artinya, harus berlaku bahwa dia itu tidak dengan seperti syarat untuk yang lain, gitu kan? Tidak disamakan. Itu yang saya lihat, malah jadi itu kontradiktif nanti alasan yang dikemukakan dalam Permohonan ini dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon.

Nah, kemudian tadi sudah diuraikan mendapatkan kebebasan menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya, ini kan dalam hal mungkin Pemohon akan memilih, masa ... itu kan boleh-boleh saja setiap orang berhak untuk memilih siapa pun, tidak ada halangan untuk itu, siapa pun. Kalau kita rasa itu mantan koruptor, diajukan oleh partai politik, ya, sudah enggak usah kita pilih. Itu enggak terlalu relevan, misalnya untuk dikemukakan dalam hal ini. Karena memang inilah menjadi selalu apa dalam masyarakat, ya, kalau ada mantan terpidana itu selalu menyatakan bahwa itu tidak mungkin betul-betul dia sadar atau kembali kepada masyarakat yang ... yang biasa, sehingga harus tetap dicurigai. Nah, ini sekarang, ini yang selalu harus kita pantangkan, ya, suuzan itu. Bahwa dia kalau sudah pernah berbuat tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berbuat lagi. Nah, itu harus kita ... apa ... dalam itu, di dalam ... kita kan berbicara di dalam hukum, ya, di dalam hukum. Dibuat lembaga pemasyarakatan itu apa maksudnya? Supaya masyarakat itu yang sudah digodok di sana dan sudah bukan lagi penjara, ya, pemasyarakatan, sehingga kalau sudah seseorang itu, ya, dibina dalam lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang ditentukan sekian tahun, ya, kecuali kalau memang hak apanya ... hak politiknya dicabut, tapi kan lebih banyak yang tidak dicabut. Memang ada yang dicabut hak politiknya. Tapi kan kalau tidak dicabut hak politiknya, bagaimana dia? Mau kita bedakankah seterusnya dia sebagai warga yang pernah dihukum dengan masyarakat yang tidak pernah. Nah, apakah enggak diskriminatif? Jadi, apa gunanya ada lembaga itu untuk diberikan atau untuk di ... apa namanya ... dibuat oleh pemerintah untuk memasyarakatkan kembali para mereka-mereka yang telah membuat tindak pidana, misalnya itu juga perlu menjadi pemikiran kita.

Nah, barangkali itu saja dari saya, sehingga dalam Petitum nanti ini coba dilihat lagi, apakah perlu conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat yang mungkin harus dipikirkan lebih lanjut bagaimana itu konstitusional bersyarat dalam norma itu supaya pas, supaya jangan bertentangan seperti apa yang tadi. Karena dia kalau dikecualikan dengan menggunakan Petitum yang ada di sini mungkin itu nanti jadi sedikit ada kontradiksinya.

Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Jadi, Saudara Pemohon, kalau ... saya ingin menambahkan sebelum anu, terakhir, ya, sebelum menyampaikan apa ya ... hal terakhir sebelum sidang ini ditutup. Kalau dilihat logika Permohonan ini ... logika pasal ini, maka yang logis untuk jadi Pemohon ini adalah satu, dia mantan terpidana dan kemudian dia mungkin misalnya tidak hendak menyatakan secara terbuka bahwa dia mantan terpidana, tapi kemudian dia hendak mencalonkan diri, entah jadi

anggota DPD atau jadi anggota DPR. Kan itu yang logika yang ... yang wajar siapa yang bisa jadi Pemohon kalau dalam permohonan ini. Nah, tapi sekarang Saudara mau membalik logika itu, menggunakan masyarakat umum supaya dia mempunyai ada ketentuan hak konstitusional yang dilanggar. Nah, itu beratnya Saudara harus merekonstruksi Permohonan ini karena membalikkan logika.

Pasal ini bermaksud melindungi publik supaya mantan terpidana dengan rincian dengan persyaratan seperti ini tidak boleh menjadi ... memegang jabatan publik. Itu sebenarnya yang mau dicegah oleh pasal ini. Tetapi sekarang Saudara justru jadi pihak yang ... yang masyarakatnya, yang sesungguhnya hendak dilindungi oleh pasal ini, kok malah Anda yang mau mempersoalkan pasal ini. Bagaimana? Kan membalik logika itu sebenarnya yang jadi soal. Itu ... itu yang saya kira poin itu yang nanti akan menjelaskan kepada Mahkamah, apakah Saudara benar bisa menguraikan Legal Standing apa ... kerugian hak konstitusional Saudara, sehingga Saudara mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan bagi Mahkamah kemudian ada alasan untuk memeriksa Pokok Permohonan?

Itu yang penting untuk disampaikan. Begitu, ya? Tapi apapun itu kembali kepada Saudara dan Saudara diberikan waktu untuk melakukan perbaikan ini sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu selama 14 hari sejak sidang pertama ini dan itu berarti perbaikan Permohonan harus Anda serahkan nanti pada hari Selasa, paling lambat, ya, 23 Oktober 2018, paling lambat pukul 10.00 WIB. Selasa, 23 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau lebih cepat tentu lebih baik, kalau lebih lambat dari itu, terlambat dari itu, maka Permohonan ini yang akan kami laporkan kepada Pleno Permusyawaratan Hakim. Jadi, kalau terlambat dari itu kami menganggap tidak ada perbaikan.

Nah, itu ... atau setelah mendengar nasihat ini Saudara misalnya menarik Permohonan itu juga adalah hak Saudara, itu kan ... itu juga bagian dari nasihat misalnya, yang perlu kami sampaikan. Setelah dipikir misalnya, "Oh ini kok enggak cocok kalau diuji di Mahkamah Konstitusi karena bukan ini yang memeriksa kerugian, mungkin akan lebih baik, misalnya kalau legislative review." Nah, itu terserah kepada Saudara, tapi kalau Saudara mau melakukan perbaikan, itu diberikan waktu dengan jangka waktu seperti tadi. Begitu, ya, cukup jelas, ya? Sudah?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya. Baik. Kalau sudah jelas, maka Pemeriksaan Pendahuluan untuk yang pertama ini sebelum Perbaikan Permohonan kami nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.